

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna daripada makhluk lainnya karena diciptakan untuk beribadah kepada-Nya dan menggunakan akal untuk berpikir serta akhlak untuk berperilaku yang baik. Manusia juga perlu mempertahankan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mencari cara terbaik, salah satunya dengan bekerja. Karena itu Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagai Nabi juga sangat mendorong dan menganjurkan umatnya untuk berjuang demi mendapatkan materi dengan kerja keras. Sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat berikut, yaitu :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَيْهِمْ الْعِلْمَ الَّذِي كَانُوا يَكْفُرُونَ

Artinya : “Dan katakanlah : Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah/9:105) (Kementrian Agama RI, komunikasi pribadi, 2019).

Terlebih lagi Rasulullah SAW pernah bersabda: “Bukanlah orang yang baik yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat dan yang meninggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia, melainkan seimbang di antara keduanya karena masalah dunia dapat menyampaikan manusia kepada masalah akhirat” (HR. Bukhari) (Harahap, D., Rasyid, A., dan Saleh, I. (2021). hlm. 16). Artinya bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok.

Bekerja juga bagian dari ibadah kepada Allah SWT agar hidup berkecukupan sehingga bisa menunaikan kewajiban terhadap pribadi, keluarga, dan masyarakat, seperti menunaikan *birrul walidain* (kebaikan kepada orang tua), menafkahi keluarga, dan membantu pihak lain (Sahroni, O., 2022, hlm. 90). *The very act of earning one's keep is an act of service to the divine when the intention is wholesome*. Artinya tindakan mencari nafkah adalah tindakan pelayanan kepada Allah SWT ketika niatnya baik (Qadri, H. M. 2020, hlm. 2). Banyak cara untuk mendapatkan pekerjaan yang baik lagi halal. Apalagi pada masa sekarang ini teknologi di Indonesia semakin berkembang, salah satu contohnya adalah internet. Dengan adanya internet pada zaman sekarang ini sangat membantu manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, banyak manusia mendirikan perusahaan dan menyajikan pasar dengan internet tersebut dalam berbagai bentuk. Pasar dengan internet atau pasar digital artinya media untuk bertransaksi jual beli secara online tanpa harus tatap muka.

Pasar digital juga dikenal sebagai e-commerce, yaitu media atau upaya untuk memperkenalkan suatu produk, layanan atau merk tertentu melalui penggunaan media digital dan biasanya dilakukan dengan bantuan jaringan internet (Hero, C., 2022). E-commerce adalah transaksi antara penjual dan pembeli dalam melakukan penjualan dan pembelian secara elektronik melalui media internet tanpa harus tatap muka. E-commerce atau aplikasi mobile saat ini sudah banyak mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia di Indonesia. Karena itu, banyak manusia memanfaatkan peluang pasar digital yang luas ini untuk melakukan transaksi jual beli online melalui media internet dengan mudah

dan praktis tanpa harus mengunjungi lokasi secara langsung. Transaksi Jual beli online adalah kegiatan negosiasi dengan tata cara atau akad tertentu dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu namun dapat melalui komunikasi seperti chat, telpon, sms, dan sebagainya (Munawaroh, 2022, hlm. 2). Oleh karena transaksi secara online inilah, orang berlomba ingin menjual barang dagangannya dengan berbagai macam produk, atau jasa lainnya dan bersaing menggunakan internet. Namun hal ini memudahkan pembeli yang jaraknya jauh untuk membeli barang dagangan tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia terkadang tidak merasa puas, mereka juga menginginkan dan mengutamakan pelayanan terbaik, kemudahan, kenyamanan, kualitas dan harga yang terbaik dari suatu barang atau jasa dari penjualan tersebut.

Selain daripada itu, dengan bertransaksi jual beli online manusia diharapkan harus saling membantu, tidak merugikan satu sama lain dan menghindari kecurangan. Artinya penjual dan pembeli harus memiliki perilaku yang baik sesuai dengan pedoman agama Islam untuk mencapai tujuan tersebut, seperti yang sudah dipaparkan dalam Surah Al-Shu'ara' ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Surah Al-Shu'ara'/26:183) (Kementrian Agama RI, komunikasi pribadi, 2019).

Jadi, dari pemaparan ayat tersebut bahwasanya penjual dan pembeli, keduanya harus berbuat baik, saling tolong menolong, memerhatikan aturan-aturan agama islam dan tidak saling merugikan satu sama lain agar terciptanya

kemashlahatan seluruh umat. Seperti halnya, dalam transaksi jual belipun harus dengan cara yang baik, jujur, dan beretika. Karena etika sangat diperlukan dalam jual beli atau berbisnis ketika manusia mulai menyadari bahwa dibidang bisnis itu justru telah mengakibatkan manusia semakin terisih dari nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama dan mendorong timbulnya egoisme serta praktek monopoli, memanupulasi, sifat ingin menguasai apapun tanpa pernah merasa puas.

As a Muslim role model, Rasulullah SAW recognizes the industry's actions as an example of ethics to Allah SWT. As a result, Islam places an emphasis on the existence of business ethics like fairness, honesty, openness, and healthy competition. Every market participant is responsible for putting these moral values into practice. The beliefs of a Muslim are reflected in these values (Saputra, D., dkk., 2022, hlm. 98).

Artinya Rasulullah SAW sebagai panutan umat Islam sangat menghargai perilaku yang dibentuk oleh sifat suka bekerja sebagai penjelma etika kepada Allah SWT. Islam menekankan adanya etika dalam berbisnis, seperti kejujuran, keterbukaan, keadilan dan persaingan yang sehat. Setiap pelaku pasar bertanggung jawab untuk menerapkan etika pada nilai-nilai moral tersebut di pasar. Keimanan seorang muslim kepada Allah SWT tercermin dari nilai-nilai tersebut.

Karena itu, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sekarang ini dengan kejujuran dan etika bisnis yang baik sepanjang cara tersebut tidak bertentangan dengan rambu-rambu yang telah diterapkan sesuai ajaran islam. Hal ini sangatlah penting karena kegiatan bisnis tersebut dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa harus ada penipuan, tidak dizalimi dan menzalimi, tanpa ada

kebohongan dengan menerangkan spesifikasi barang dagangan sebagai mana mestinya dan sesuai kebenaran yang diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer atau smartphone.

Dalam transaksi jual beli online, banyak situs yang menyediakan jasa jual beli barang dagangan, salah satunya adalah aplikasi Shopee. Aplikasi shopee merupakan aplikasi yang bergerak di bidang jual beli online dan dapat diakses dengan mudah menggunakan smartphone atau komputer dimanapun berada dan kapanpun waktunya. Shopee awalnya diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 sebelum berekspansi ke Indonesia dan negara lain. Dengan adanya aplikasi shopee ini konsumen senantiasa dapat bergerak (mobile) di sela-sela kesibukannya sehari-hari. Bagi sebagian orang yang memiliki aktivitas yang padat, memiliki sedikit waktu luang dan selalu berpartisipasi dalam banyak kegiatan. Namun, dengan aplikasi shopee ini maka akan lebih mudah melakukan transaksi jual beli karena tidak perlu lagi datang ke tempat secara langsung.

Gambar 1.1 Rata-rata Pengunjung Web Bulanan Shopee (Kuartal 2020-2021)



Sumber: Wahyuni & Sutrismi, 2022.

Shopee adalah situs e-commerce yang banyak digunakan. Berdasarkan Gambar 1, rata-rata jumlah kunjungan web Shopee per bulan adalah 134,4 juta pengguna pada kuartal III 2021. Angka ini meningkat dari kuartal sebelumnya yang mencapai 127 juta. Kenaikan tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak turun selama dua kuartal berturut-turut. Tercatat jumlah kunjungan ke web Shopee sebanyak 129,3 juta kunjungan pada kuartal IV 2020, naik 34% dari kuartal sebelumnya sebanyak 96,5 juta kunjungan. Namun kunjungan pada Q1 2021 turun 1,5% menjadi 127,4. Kemudian menurun 0.3% menjadi 127 juta kunjungan pada kuartal kedua tahun 2021 (Wahyuni & Sutrismi, 2022, hlm. 43). Bahkan Shopee juga memberikan banyak layanan gratis berupa biaya pengiriman, maupun pemotongan harga barang dari berbagai toko penjual dari barang yang dijual, serta menyediakan fasilitas yang memudahkan para pelaku jual beli online dalam memenuhi kebutuhannya.

Karena mudahnya bertransaksi secara online dengan menggunakan e-commerce shopee, menyebabkan sektor e-commerce di Indonesia semakin pesat. *There are a couple of factors that support rapid growth of the e-commerce sector in Indonesia. Firstly, smartphone and Internet penetration is continuously rising. Secondly, Indonesia has a big population that sees its purchasing power strengthening amid robust macroeconomic growth. Thirdly, Indonesia has a young and tech savvy population, meaning they rapidly adjust to new technology.* Artinya selain itu, ada beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan pesat sektor E-commerce. Pertama, penetrasi smartphone dan internet terus meningkat. Kedua, jumlah penduduk Indonesia yang besar dan daya jual belinya

meningkat. Ketiga, Indonesia memiliki populasi yang muda dan melek teknologi, artinya mereka dengan cepat menyesuaikan diri dengan teknologi baru (Indonesia-Investment.com). Ditambah lagi, dunia pernah dilanda pandemi covid-19, yang juga menjadi salah satu faktor pertumbuhan sektor e-commerce dan juga berdampak pada pemenuhan kebutuhan. Hal ini menyebabkan respon positif masyarakat yang beralih ke transaksi jual beli online atau e-commerce (Indonesia-Investment.com). Maka dapat dilihat bahwa pertumbuhan e-commerce pada aplikasi shopee meningkat dengan pesat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.2 Peta E-commers di Indonesia tahun 2020

Telusuri Persaingan Toko Online di Indonesia

Filter berdasarkan Model Bisnis Store Type Asal Toko

Pilih Data per Kuartal Q1 2020

Toko Online	Pengunjung Web Bulanan	Ranking AppStore	Ranking PlayStore	Twitter	Instagram	Facebook	Jumlah Karyawan
1 Shopee	71.533.300	#1	#1	210.300	4.215.000	16.793.400	4000+
2 Tokopedia	69.800.000	#2	#3	387.800	1.672.100	6.378.200	3000+
3 Bukalapak	37.633.300	#4	#4	185.700	1.015.800	n/a	2000+
4 Lazada	24.400.000	#3	#2	385.400	1.764.400	29.470.600	2000+
5 Blibli	17.600.000	#5	#5	501.200	1.073.400	8.636.300	1000+
6 JD ID	6.066.700	#7	#6	29.500	470.100	765.500	1000+
7 Orami	5.642.500	#31	n/a	6.100	n/a	355.200	100+

Sumber: (iPrice, t.t.) iPrice.co.id/insights/mapofecommerce/

Dari data kuartal Q1 tahun 2020 menyatakan bahwa marketplace yang sering dikunjungi saat ini ialah website Shopee. Shopee merupakan salah satu e-commerce yang memiliki pencapaian tinggi di Indonesia. Pencapaian di atas tak lepas dari kelebihan dalam hal pemenuhan produk, harga yang bersaing (bahkan sangat murah) dan kemudahan dalam pembayaran (Pratama, 2020, hlm. 24). *Shopee is always present as a place for online shopping that is easy, safe,*

fast, and provides a positive experience. Through payment methods integrated both overseas and domestically. Shopee is famous for its promos delivered through advertisement on various internet and television social media. Some know promos are Birthday Sale, Ramadhan Sale, Mid-Year Sale, mid-month promo, Flash Sale, and Men Sale. Artinya Shopee selalu hadir sebagai tempat belanja online yang mudah, aman, cepat, dan memberikan pengalaman positif. Melalui metode pembayaran yang terintegrasi baik di luar negeri maupun di dalam negeri Shopee terkenal dengan promo-promo yang disampaikan melalui iklan di berbagai media sosial internet dan televisi. Beberapa promo yang diketahui adalah Birthday Sale, Ramadhan Sale, promo tengah tahun, promo tengah bulan, penjualan kilat atau promo dengan batasan stok dan waktu, dan Men Sale untuk laki-laki (Hidayati, M., et al. 2022, hlm. 193).

Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut merupakan desa yang luas dan pengguna internet yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga mumpuni melakukan transaksi jual beli online terutama dalam mengatasi masalah pada sistem penjualan dengan bertatap muka yang terhalang oleh jarak. Dari pengamatan penulis, desa Pagatan Besar adalah salah satu desa yang masyarakatnya sangat banyak berjualan online di aplikasi shopee, data yang sudah ditemukan berjumlah 104 orang pengguna shopee. Sejauh yang sudah penulis amati, mereka mempromosikannya di status whatsapp, instagram, dan facebook, bahkan mereka membayar orang untuk mempromosikan jualan mereka dengan publik figur sehingga lebih memudahkan mendapatkan pembeli.

Namun berdasarkan pengamatan tersebut, peneliti menemukan beberapa permasalahan, diantaranya pedagang online di aplikasi shopee yang menerangkan spesifikasi barang dan gambar produknya sering tidak sesuai dengan yang aslinya karena penjual tersebut mengambil gambar dari internet seperti google sehingga para konsumen tidak bisa mengetahui kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Karena pembeli hanya melihat gambar barang yang dipajang, mereka tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah barang tersebut memenuhi spesifikasi atau kriteria yang diinginkan. Selain itu terkadang para penjual shopee mengirimkan barang melebihi batas tempo yang telah ditentukan seperti lamanya waktu pembuatan atau pengemasan barang, ketika pembeli mengajukan hak komplain (*refund*) kepada situs toko shopee, tidak semua penjual mau merespon terhadap barang yang di komplain. Kemudian permasalahan yang dilakukan oleh para pembeli seperti tidak menepati janji, komplain dengan sengaja menjelekkkan toko shopee, kurangnya sabar dalam menunggu tanggapan penjual, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin mengkaji penerapan etika bisnis islam pada e-commerce dengan mengambil judul: **“Analisis Transaksi Jual Beli Online di Aplikasi Shopee di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini yang akan dikaji dapat dirumuskan berdasarkan uraian latar belakang di atas, yaitu:

1. Bagaimana analisis transaksi jual beli online di aplikasi shopee di desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung?
2. Apakah transaksi jual beli online di aplikasi shopee di desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian dilihat dari uraian latar belakang dan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis transaksi jual beli online di aplikasi Shopee di desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung.
2. Untuk mengetahui apakah transaksi jual beli online di aplikasi Shopee di desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam.

D. Manfaat Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Untuk melatih diri sendiri dalam menganalisis suatu permasalahan, sehingga mampu memecahkan permasalahan tersebut secara ilmiah dan sistematis dalam penelitian skripsi, untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengaplikasian ilmu yang didapat dari bangku perkuliahan, serta sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai sumber pemikiran bagi perkembangan ilmu dan dapat menambah

wawasan bagi pembacanya serta dapat menambah referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam kepustakaan Universitas Antasari Banjarmasin.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi ilmiah bagi masyarakat dalam bidang ekonomi, terkhususnya ketika melakukan bisnis jual beli online sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam.

E. Definisi Operasional

1. Jual Beli

Menurut Kamus Bahasa Indonesia jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 643). Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa Arab berarti *tabaadala* (saling menukar), jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan (Hendi Suhendi, 2008, hlm. 68).

Maksud dari jual beli dalam penelitian ini adalah transaksi atau aktivitas jual beli secara online oleh penjual dan pembeli yang ada di desa Pagatan Besar untuk menerapkan etika bisnis islam.

2. Online

Kata online dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata, yaitu *on* yang berarti hidup atau didalam, dan *line* yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email.

Menurut W. Purwo dan Anang Arief Wahyudi (2020, hlm. 13) jual beli online disebut juga e-commerce. E-commerce (*electronic commerce*) adalah bagian dari e-business (*electronic business*) yang berhubungan dengan kegiatan jual-beli barang atau jasa melalui internet (Laudon & Laudon, 2007, hlm.77).

Maksud kata online yang terdapat di judul penelitian ini adalah transaksi jual belinya yang dilakukan secara online (dalam jaringan internet) yaitu jual beli online di aplikasi Shopee yang dilakukan penjual dan pembeli di desa Pagatan Besar sesuai etika bisnis islam.

3. Shopee

Shopee adalah aplikasi marketplace online yang memudahkan dan mempercepat jual beli menggunakan smartphone atau komputer dengan akses internet. Aplikasi ini menyediakan berbagai macam barang mulai dari *trend fashion* hingga kebutuhan sehari-hari lainnya.

Maksud daripada shopee ini yaitu aplikasi atau situs yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk bertransaksi jual beli online. Shopee merupakan objek penelitian yang berpengaruh pada etika bisnis islam bagi penjual dan pembeli online di desa Pagatan Besar.

4. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya). (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008, hlm. 1167)

Maksud daripada perspektif ini yaitu sudut pandang etika bisnis secara islami, artinya transaksi jual beli online yang dilakukan penjual dan pembeli di desa Pagatan Besar tersebut dilihat atau ditinjau dari sudut pandang etika bisnis islam.

F. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah penelitian sebelumnya yang menurut peneliti sangat relevan dengan penelitian ini:

1. Herlina (2023). Judul Skripsi: Etika Penjualan dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee Ditinjau dari Perspektif Islam. Metode penelitian: penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer (wawancara) dan data sekunder (dari perpustakaan, laporan dari peneliti terdahulu, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian) merupakan sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini. Hasil penelitian yaitu etika penjualan penjual sejalan dengan etika penjualan Islami yang didasarkan pada empat sifat Rosul Sidiq, Fathanah, Amanah, dan Tabligh. Selain itu, hampir semua prinsip penjualan yang digunakan pembeli di marketplace shopee didasarkan pada prinsip syariah. Namun, tidak semuanya berlandaskan prinsip syariah karena sebagian pembeli masih membuat penilaian yang sewenang-wenang atau secara asal-asalan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu lokasi penelitian ini lebih luas, jumlah informan lebih banyak dan etika bisnis islam lebih berfokus pada etika yang dijalankan oleh Rasulullah SAW.

2. Siti Munawaroh (2022). Judul skripsi: Penerapan Etika Bisnis Dalam Marketplace E-Business Shopee Perspektif Prinsip-Prinsip Umum Muamalah (Studi Kasus Pengguna Shopee Di Kota Jambi). Metode: kualitatif dan jenisnya hukum empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu rata-rata para pedagang sudah menerapkan atau berupaya menerapkan etika bisnis Islami. Dengan berfokus pada keaslian dan loyalitas konsumen serta memanfaatkan moral bisnis yang baik yang menggabungkan kepercayaan, ketepatan, dan kesetiaan. Para pelaku jual beli telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam ditinjau dari prinsip-prinsip umum muamalah, yaitu prinsip tauhid, prinsip manfaat, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip prinsip gotong royong, prinsip khilafah, prinsip kejujuran,

prinsip amanah, dan prinsip pelayanan. Namun, masih ada beberapa kekurangan, seperti penjual yang tidak jujur seperti menjual produk tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar karena pelaksanaan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip pelayanan dan kejujuran. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada prinsip-prinsipnya karena menggunakan prinsip etika bisnis islam secara umum dan juga teknik pengumpulannya terdapat observasi.

3. Anisatur Rosyida (2021). Judul skripsi: Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Kosmetik Di Toko Clareiza Online Shop Kabupaten Ngawi. Metode: penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan teknik mengumpulkan data melalui wawancara dengan observasi. Analisis data: metode deduktif. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Jual beli online pada Clareiza Online Shop ada yang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dan ada yang belum menerapkan etika bisnis Islam. Yang sudah sesuai yaitu pada prinsip kehendak bebas karena pada saat transaksi jual beli pihak penjual melakukan hal kebaikan dengan tidak ada unsur paksaan. Tidak memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya. Sedangkan yang belum sesuai yaitu prinsip tauhid, tanggung jawab dan kebijakan karena pihak penjual belum menerapkan sikap dalam prinsip tersebut. Pihak penjual masih belum bertanggung jawab dengan apa yang mereka jual, belum bersikap jujur dengan seorang pembeli. 2) Dalam kualitas produk yang mereka jual merupakan produk yang masih diragukan kualitasnya, karena pada

kemasan produk ini masih polos dan berbahan dosis tinggi jika dipakai oleh pemula menimbulkan semacam iritasi maupun gatal pada kulit. Dari hal tersebut maka masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian ini lebih berfokus pada produk yang dijual, teknik pengumpulan data terdapat observasi, dan juga informannya hanya penjual.

4. Putri Maghfi (2020). Judul skripsi: Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Ponorogo. Metode: penelitian kualitatif deskriptif dan termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Hasil penelitian yaitu praktik jual beli online pada Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan dan kehendak bebas. Namun, dalam prinsip tanggung jawab, keseimbangan dan kebenaran, Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo belum menerapkannya karena pelaku bisnis online masih ada memiliki spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan yang dijual, selain itu, pengiriman barang melampaui batas kesepakatan dua belah pihak. Dalam penetapan harga pelaku bisnis online juga belum menerapkan etika yang sesuai dengan islam karena pelaku bisnis online belum berlaku transparan kepada pembeli tentang harga barang yang sesuai dengan kualitas barang tersebut selain itu mahalnya harga barang

yang dijual karena pelaku bisnis online hanya mementingkan keuntungan semata. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu informannya dari Mahasiswa, teknik pengumpulan data hanya melalui wawancara dan bisnis online yang tidak hanya berfokus pada satu marketplace.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berarti susunan laporan penelitian yang berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang beda-beda namun saling berhubungan satu kesatuan. Dalam susunan laporan penelitian ini yang akan ditulis terdiri dari 5 (lima) bab agar memperoleh pembahasan yang tersusun secara sistematis dan ringkas sehingga mudah untuk dipahami.

Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah untuk menguraikan kerangka dasar pemikiran yang memaparkan alasan memilih judul. Latar belakang ini juga yang menjabarkan permasalahan yang akan diteliti, kemudian dirumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah tersebut sehingga dapat diketahui manfaat dari penelitian ini. Peneliti mengembangkan definisi operasional sehingga istilah yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibatasi atau dipusatkan untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk mempermudah penulisan laporan ini, peneliti juga melakukan kajian pustaka. Dan peneliti kemudian juga membuat sistematika pembahasan.

Bab II yaitu kajian teori yang menjabarkan masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori dari buku atau literatur serta

sumber informasi lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menganalisis data yang nantinya akan dibahas secara detail pada Bab IV. Adapun teori yang digunakan ialah teori jual beli online atau e-commerce, dan etika bisnis islam.

Bab III adalah metode penelitian yang berisi jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, dan juga penelusuran objek serta subjek penelitian yang menjelaskan data yang akan dijelajahi nantinya yang kemudian dapat ditentukan data dan sumber data yang akan diteliti. Untuk memperoleh data-data penelitian yang diteliti maka dapat dilakukan dengan teknik pengumpulan dan pengolahan data, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis melalui teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dari Analisis Transaksi Jual Beli Online di Aplikasi Shopee di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung sesuai dengan Perspektif Etika Bisnis Islam. Penyajian data yang berisi gambaran mengenai lokasi penelitian dan informan, kemudian membahas tentang analisis data, hasil analisis dan pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian yang tertera pada Bab III untuk memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria dan bukti yang ada serta jawaban atas pertanyaan rumusan masalah.

Bab V yaitu penutup. Bagian akhir dari laporan penelitian ini berisi kesimpulan dan saran. Pembahasan analisis data yang hasilnya akan dirangkum dalam kesimpulan. Kesimpulan ini adalah hasil pemecahan masalah yang telah diuraikan yang menjadi hasil dari penelitian ini. Adapun saran merupakan gagasan dan kontribusi dari peneliti yang diberikan berdasarkan kesimpulan tersebut agar hasil penelitian ini menjadi lebih baik bagi semua pihak.